

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia salah satu penerimaan negara yang sangat penting dan merupakan sumber utama penerimaan negara sampai saat ini adalah pajak. Pentingnya penerimaan pajak sebagai sumber untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan harus bisa disadari oleh seluruh masyarakat pembayar pajak dan juga petugas pajak agar pembangunan dapat terwujud.

Penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPH). Pajak Penghasilan sendiri terbagi dua, yaitu Pajak Penghasilan yang berasal dari Badan dan Pajak Penghasilan yang berasal dari wajib pajak orang pribadi.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan masyarakat dan Negara. Pemungutan pajak merupakan suatu bentuk kewajiban warga Negara selaku wajib pajak.

Untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut berasal dari berbagai sumber penghasilan antara lain kekayaan alam, barang-barang yang dikuasai oleh pemerintah, denda-denda, atau warisan yang diberikan kepada Negara, hibah, wasiat, dan iuran masyarakat kepada Negara berdasarkan undang-undang.

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan konsumsi wajib pajak. Di lain pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal maupun ilegal. Karena untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Pada umumnya wajib pajak cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain fiskus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif. Sedangkan, intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan pembinaan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak, dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif serta penegakan hukum.

Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Kepatuhan yang dimaksudkan merupakan istilah tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan dan memenuhi bidang perpajakan. Misal jika wajib

pajak membayar dan melaporkan pajak terutangya tepat waktu, maka wajib pajak dapat dianggap patuh.

Sejalan dengan reformasi perpajakan (*tax reform*) tahun 1983 yang menghasilkan perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemungutan pajak (dari *official assessment* menjadi *self assessment system*), dimana dalam hal ini wajib pajak lah yang harus aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan pajaknya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) nya.

Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak, dan sebaiknya diimbangi dengan adanya pengawasan. Ini menjadikan tugas Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan pajak setiap wajib pajak menjadi berkurang. Dalam prinsip *self assesment system*, penentuan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan.

Tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini khususnya yang sangat menonjol sesuai dengan fungsinya adalah melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan pelayanan dalam hubungan dengan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.

Sistem perhitungan dan penetapan jumlah pajak terutang meliputi (1) *self assessment system* (wajib pajak menghitung sendiri pajaknya), (2) *official assessment system* (wajib pajak menyampaikan informasi objek pajaknya, kemudian administrasi pajak menghitung utang pajak), (3) *hybrid system*

(campuran antara *self assessment* dan *official assessment* dengan berbagai kombinasinya). Informasi keuangan yang dihasilkan proses pembukuan diperlukan untuk keperluan menghitung pajak terutang, serta pemeriksaan investigasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah utang pajak tersebut.

Perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assessment* menjadi *self assessment*, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan dari penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak.

Sejak diterapkannya sistem *self assessment* dalam undang-undang perpajakan Indonesia, peranan positif wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya (*tax compliance*) menjadi semakin mutlak diperlukan.

Agar sistem *self assessment* berjalan secara efektif, pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang paling penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan/penyidikan pajak dan penagihan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang tujuannya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang wajib pajak (Priatara 2000), kepatuhan ini akan sangat berdampak baik secara langsung maupun tak langsung pada penerimaan pajak.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa besar penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya dan dipengaruhi pula oleh pelaksanaan pajak dan sistem pelaksanaannya.

Hal tersebut menyebabkan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN PENERAPAN SISTEM SELF ASSESSMENT TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI PADA KPP PRATAMA PADANG”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini perumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimana pengaruh pemahaman wajib pajak tentang Sistem Self Assessment terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi pada lingkungan Kanwil Direktorat Jendral Pajak Kota Padang, Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh penerapan Sistem Self Assessment oleh wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi pada lingkungan Kanwil Direktorat Jendral Pajak Kota Padang, Sumatera Barat?
3. Bagaimana realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Padang, Sumatera Barat dengan adanya Sistem Self Assessment ini?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak tentang Sistem Self Assesstment terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi di Kanwil Direktorat Jendral Pajak Kota Padang.

2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem Self Assesstment oleh wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi di Kanwil Direktorat Jendral Pajak Kota Padang.
3. Untuk mengetahui bagaimana realisasi penerimaan pajak dengan penerapan Sistem Self Assessment pada wajib pajak pribadi di KPP Pratama Padang, Sumatera Barat.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan serta manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Akademis

Skripsi ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada mahasiswa, terlebih lagi dalam memahami pengaruh pemahaman wajib pajak dan penerapan Sistem Self Assessment terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi.

2. Manfaat Bagi Penulis

Dapat memberikan pengalaman baru, pengetahuan, serta aplikasi langsung di dalam memahami materi pengaruh pemahaman wajib pajak dan penerapan Sistem Self Assessment terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi.

3. Manfaat Bagi Pembaca atau Masyarakat

Dapat memberikan informasi mengenai pemahaman dan penerapan Sistem Self Assessment di dalam perpajakan.

4. Manfaat Bagi Instansi Terkait

Membantu memberikan informasi mengenai pengaruh pemahaman wajib pajak dan penerapan Sistem Self Assessment terhadap tingkat

kepatuhan wajib pajak pribadi di Kota Padang sehingga bisa melakukan evaluasi kedepannya agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

## **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk mempersempit masalah maka penulis membatasi ruang lingkup masalah mengenai pemahaman wajib pajak dan penerapan Sistem Self Assessment terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT dan pembayaran kewajiban perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang, Sumatera Barat.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan ini, digambarkan isi dari keseluruhan skripsi mulai dari bab satu sampai dengan bab lima, yaitu:

Bab I : Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini berisikan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu diantaranya definisi pajak, fungsi pajak, jenis pajak, tata cara pemungutannya, sistem Self Assessment, wajib pajak beserta hak dan kewajibannya, kepatuhan dalam perpajakan, dan pengertian SPT. Dalam bab ini juga dibahas pengembangan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab III : Dalam bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan yaitu terdiri dari desain penelitian, objek penelitian,

variabel penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis dalam penelitian ini, serta sumber dan cara penentuan datanya.

Bab IV : Bab ini akan membahas mengenai hasil pengujian dan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian. Bab ini akan menjawab semua permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini.

Bab V : Dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan yang didapatkan dalam melakukan penelitian ini, keterbatasan yang dialami penulis selama melakukan penelitian ini, dan saran yang diperlukan untuk penelitian ini.